



PEMERINTAH KABUPATEN PANIAI
DINAS PENDIDIKAN

Alamat Jln. Raya Madi Distrik.Paniai Timur.Kab.Paniai Email:diknaspaniai@gmail.com Pos 98700



KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PANIAI
Nomor : 421.1/128./DP/PAN/VIII/2023

PEMBERIAN IZIN DINAS PENDIDIKAN SD YPPGI AKOUBAIDA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca** : Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah Dasar YPPGI Akoubaida ,Tanggal 23 Juli 2022, serta lampiran-lampiran lain.
- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paniai, maka kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin penyelenggaraan Lembaga Pendidikan SD YPPGI Akoubaida.
 - Bahwa Izin penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan perundang-undangan yang berlaku
- Mengingat** :
- Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paniai, maka kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin penyelenggaraan Lembaga Pendidikan SD YPPGI Akoubaida.
 - Bahwa Izin penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan perundang-undangan yang berlaku
 - Bahwa Ijin Penyelenggarakan Kegiatan Belajar Pendidikan Sekolah Dasar (SD), tersebut dapat diberikaan dalam batas ketentuan Hukum dan perundang – undangan yang berlaku.
 - Peraturan Pemerintah, Tentang Pendidikan,No.28 Tahun 1981 Tahun 1990;Undang - undang No.2 Tahun 1981;
 - Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang sistim Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang No.32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1981, dan No. 28 Tahun 1990;
 - Keputusan Presiden RI : NO. 44 Tahun; No. 14 TAHUN 1993; Yang Telah Beberapa Kali Dibuat Berakhir Dengan Keputusan Presiden RI No.67 Tahun 1992;Keputusan Presiden RI No.68 Tahun 1998, Tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelastihan Kerja.
 - Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1992, Tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005; Tentang Standar Nasiopnal Pendidikan
 - Keputusan Mendikbud No. 261/U/1999/ Tentang Penyelenggaraan Khusus
 - Keputusan Mendikbud No.0153/U/1981/Tentang peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Fungsional di selenggarakan Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin kepada **YULINCE KUDIAI, S.Pd** selaku Ketua / Penanggung jawab, **YULIS KUDIAI,ST**, selaku Sekretaris, dan selaku Bendahara **ELIAS KEDEPA,S.Pd** mendirikan :

Nama Lembaga : **SD YPPGI Akoubaida**
Alamat : Jln.Trans Bogodide
Kelurahan : Akoubaida
Kecamatan : Fajar Timur
Kabupaten : Paniai
Provinsi : Papua

KEDUA : Pemegang Izin wajib :

- a. Penyelenggaraan sesuai dengan Program tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya, Ekonomi dan Pendidikan terhadap Masyarakat.
- b. Mentaati Peraturan Perundang-undangan tentang penyelenggaraan Pendidikan yang berlaku,
- c. Menyampaikan laporan berkala sesuai dengan sesuai model/bentuk laporan ditentukan.

Keputusan ini berlaku terhitung sejak tertanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paniai

Pada Tanggal : 24 Agustus 2023

KEPALA DINAS

NURHAIDAH, SE

NIP. 19780529 200312 2 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Paniai di Enarotali;
2. Kepala Bidang Sekolah Dasar Kab.Paniai di Enarotali;
3. Pengawas SD YPPGI Akoubaida Distrik Agadide
4. Kepala Distrik Fajar Timur di Yabomaida;
5. Kepala Kampung Akoubaida di Akoubaida;
6. Arsip.